



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap	: RONI Anak Dari YUSUF
Tempat lahir	: Kupang (Nusa Tenggara Timur)
Umur/tanggal lahir	: 25 tahun / 25 Desember 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 39 RT. 01 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Sopir Angkot
Pendidikan	: SD
Nama lengkap	: YOHANES EDISON Anak Dari CHRISTOPER KELANG
Tempat lahir	: Maumere (Nusa Tenggara Timur)
Umur/tanggal lahir	: 34 tahun / 15 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. KS Tubun RT. 019 RW. 004 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka atau rumah kosong Perumahan Pelangi B Poin Jl. Syarifudin Yoes Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
Agama	: Katolik
Pekerjaan	: Sopir Angkot
Pendidikan	: SD Kelas 2
Nama lengkap	: NURHIDAYAT Bin NURDIN
Tempat lahir	: Bantaeng (Sulawesi Selatan)
Umur/tanggal lahir	: 41 tahun / 06 Juni 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Baji Areng RT. 01 Kelurahan Banyorang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Korpri Jl. Praja I
Kelurahan Sepinggan Baru
Kecamatan Balikpapan Selatan
Kota Balikpapan

Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Angkot
Pendidikan : SMA Tamat
Nama lengkap : AAN JAMAL Bin JAMALUDIN
Tempat lahir : Ujung (Sulawesi Selatan)
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 05 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ujung Barat Kelurahan Bontoujung

Kecamatan Tarowang Kabupaten
Jeneponto

Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Angkot
Pendidikan : SMA Tamat
Nama lengkap : JAMAL L Bin LA HAJI
Tempat lahir : Ujung (Sulawesi Selatan)
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 25 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ujung Barat Kelurahan Bontoujung

Kecamatan Tarowang Kabupaten
Jeneponto atau Perumahan Korpri
Jl. Praja I Kelurahan Sepinggan
Baru Kecamatan Balikpapan
Selatan Kota Balikpapan

Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Angkot
Pendidikan : SMP Tamat
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 91 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RONI Anak Dari YUSUF, terdakwa YOHANES EDISON Anak Dari CHRISTOPER KELANG, terdakwa NURHIDAYAT Bin NURDIN, terdakwa AAN JAMAL Bin JAMALUDIN dan terdakwa JAMAL L Bin LA HAJI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI Anak Dari YUSUF, terdakwa YOHANES EDISON Anak Dari CHRISTOPER KELANG, terdakwa NURHIDAYAT Bin NURDIN, terdakwa AAN JAMAL Bin JAMALUDIN dan terdakwa JAMAL L Bin LA HAJI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
 - 1 (satu) set Kartu Domino;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RONI Anak Dari YUSUF, terdakwa YOHANES EDISON Anak Dari CHRISTOPER KELANG, terdakwa NURHIDAYAT Bin NURDIN, terdakwa AAN JAMAL Bin JAMALUDIN dan terdakwa JAMAL L Bin LA HAJI, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WITA atau disekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di dalam Angkot Nomor 2 depan halte di Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi nya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa RONI bersama terdakwa YOHANES, terdakwa AAN JAMAL, terdakwa NURHIDAYAT dan terdakwa JAMAL berada di dalam Mobil Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU milik Sdr. BARON yang disewa setiap hari oleh terdakwa RONI dan saat itu mobil angkot tersebut sedang parkir menunggu penumpang di depan halte Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, selanjutnya sambil menunggu penumpang para terdakwa bermain judi ceme di dalam Mobil Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU tersebut, kemudian cara bermain judi yakni para pemain yang ingin ikut bermain judi ceme memasang uang taruhan di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu salah satu pemain mengocok kartu domino dan membagikan 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain, kemudian pemain bisa menambah uang taruhan kembali di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu dibagikan lagi 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain dan pemain yang mendapatkan angka tertinggi dari 2 (dua) buah kartu domino yang dipegangnya yakni angka 9 disebut ceme dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil seluruh taruhan yang dipasang di tengah (uang pot), selanjutnya permainan diulang dari awal dengan cara pemain yang menang berhak untuk mengocok kartu domino dan membagikan kartu kepada para pemain, sekitar jam 14.00 WITA ketika para terdakwa masih

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi dalam mobil angkot ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polresta Balikpapan, lalu para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa dalam permainan perjudian ceme tersebut bersifat untung-untungan dan para terdakwa melakukan perjudian ceme sekitar bulan Februari 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bermain dalam perjudian ceme tersebut adalah mencari kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa modal terdakwa RONI dalam melakukan perjudian ceme sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa YOHANES EDISON sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), terdakwa NURHIDAYAT sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah), terdakwa AAN JAMAL dalam melakukan perjudian ceme sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa JAMAL sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi ceme tersebut yakni semua pemain yang menjadi pemenang secara bergantian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan judi tersebut sekitar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap putaran;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi Ceme dari awal bermain sekitar 5 (lima) kali putaran permainan;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) set Kartu Domino;
 - 1 (satu) unit Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi ceme tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa RONI Anak Dari YUSUF, Terdakwa YOHANES EDISON Anak Dari CHRISTOPER KELANG, Terdakwa NURHIDAYAT Bin NURDIN, terdakwa AAN JAMAL Bin JAMALUDIN dan Terdakwa JAMAL L Bin LA HAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RONI Anak Dari YUSUF, terdakwa YOHANES EDISON Anak Dari CHRISTOPER KELANG, terdakwa NURHIDAYAT Bin NURDIN, terdakwa AAN JAMAL Bin JAMALUDIN dan terdakwa JAMAL L Bin LA HAJI, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WITA atau disekitar waktu itu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di dalam Angkot Nomor 2 depan halte di Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi nya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa RONI bersama terdakwa YOHANES, terdakwa AAN JAMAL, terdakwa NURHIDAYAT dan terdakwa JAMAL berada di dalam Mobil Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU milik Sdr. BARON yang disewa setiap hari oleh terdakwa RONI dan saat itu mobil angkot tersebut sedang parkir menunggu penumpang di depan halte Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, selanjutnya sambil menunggu penumpang para terdakwa bermain judi ceme di dalam Mobil Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU tersebut, kemudian cara bermain judi yakni para pemain yang ingin ikut bermain judi ceme memasang uang taruhan di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu salah satu pemain mengocok kartu domino dan membagikan 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain, kemudian pemain bisa menambah uang taruhan kembali di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu dibagikan lagi 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain dan pemain yang mendapatkan angka tertinggi dari 2 (dua) buah kartu domino yang dipegangnya yakni angka 9 disebut ceme dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil seluruh taruhan yang dipasang di tengah (uang pot), selanjutnya permainan diulang dari awal dengan cara pemain yang menang berhak untuk mengocok kartu domino dan membagikan kartu kepada para pemain, sekitar jam 14.00 WITA ketika para terdakwa masih bermain judi dalam mobil angkot ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polresta Balikpapan, lalu para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;
- Bahwa dalam permainan perjudian ceme tersebut bersifat untung-untungan dan para terdakwa melakukan perjudian ceme sekitar bulan Februari 2024;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bermain dalam perjudian ceme tersebut adalah mencari kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa modal Terdakwa RONI dalam melakukan perjudian ceme sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa YOHANES EDISON sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa NURHIDAYAT sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah), Terdakwa AAN JAMAL dalam melakukan perjudian ceme sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa JAMAL sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi ceme tersebut yakni semua pemain yang menjadi pemenang secara bergantian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan judi tersebut sekitar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap putaran;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi Ceme dari awal bermain sekitar 5 (lima) kali putaran permainan;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) set Kartu Domino;
 - 1 (satu) unit Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi ceme tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa RONI Anak Dari YUSUF, Terdakwa YOHANES EDISON Anak Dari CHRISTOPER KELANG, Terdakwa NURHIDAYAT Bin NURDIN, terdakwa AAN JAMAL Bin JAMALUDIN dan Terdakwa JAMAL L Bin LA HAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FARHAT ALI FIRDAUS Bin MOHAMMAD ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Opsnal Satreskrim Polresta Balikpapan ;
- Bahwa saksi dan saksi DEDI YOSAFAT menangkap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WITA di dalam Angkot nomor 2 depan halte di Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa yang ditangkap karena mengadakan permainan perjudian tersebut adalah terdakwa RONI, terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa JAMAL, terdakwa AAN JAMAL dan terdakwa NURHIDAYAT;
- Bahwa benar, para terdakwa melakukan permainan perjudian jenis judi ceme;
- Bahwa saksi dan saksi DEDI YOSAFAT melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang merasa resah dengan adanya perjudian tersebut, sehingga dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa peranan terdakwa RONI, terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa JAMAL, terdakwa AAN JAMAL dan terdakwa NURHIDAYAT dalam permainan judi ceme tersebut adalah pemain sekaligus bandar karena setiap yang menang akan menjadi Bandar;
- Bahwa saksi dan saksi DEDI YOSAFAT sedang melaksanakan Operasi Pekat Mahakam 2024, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat di dalam Angkot No. 2 tepatnya di depan Halte Jl. Ruhui Rahayu Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sering dijadikan arena untuk perjudian sehingga meresahkan masyarakat sekitar, setelah itu saksi dan Tim Opsnal Satreskrim Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan hingga pada tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WITA melihat secara langsung terdakwa RONI, terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa JAMAL, terdakwa AAN JAMAL dan terdakwa NURHIDAYAT sedang mengadakan permainan judi ceme di dalam Angkot No. 2 Nopol : KT 1359 KU, kemudian saksi dan tim menanyakan terkait perijinannya dan ternyata tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta menemukan barang bukti yang dijadikan sarana untuk permainan judi jenis ceme tersebut, kemudian para terdakwa dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;
- Bahwa tata cara permainan judi ceme adalah awalnya terdakwa RONI, terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa JAMAL, terdakwa AAN JAMAL dan terdakwa NURHIDAYAT duduk di dalam Angkot No. 2 Nopol : KT 1359 KU, kemudian masing-masing terdakwa sebagai pemain memasang taruhannya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu domino dan membagikan 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain, kemudian pemain bisa menambah uang taruhan kembali di tengah (uang pot) sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu dibagikan lagi 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain dan pemain yang mendapatkan angka tertinggi dari 2 (dua) buah kartu domino yang dipegangnya yakni angka 9 disebut ceme dan dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil seluruh taruhan yang dipasang di tengah (uang pot), selanjutnya permainan diulang dari awal dengan cara pemain yang menang berhak untuk mengocok kartu domino dan membagikan kartu kepada para pemain demikian seterusnya;

- Bahwa dalam permainan judi ceme tersebut tidak diperlukan keahlian hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengadakan permainan judi ceme tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) set Kartu Domino;
 - 1 (satu) unit Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU;
- Bahwa Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU tempat para terdakwa mengadakan permainan judi jenis ceme adalah terparkir di pinggir jalan atau depan Halte, sehingga merupakan tempat umum yaitu tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai atau umum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mengadakan permainan judi ceme sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Para Terdakwa mengadakan permainan judi ceme tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DEDI YOSAFAT Anak dari MARTINUS BUKARAKOMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Anggota Opsnal Satreskrim Polresta Balikpapan;
- Bahwa saksi dan saksi FARHAT ALI FIRDAUS menangkap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WITA di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkot nomor 2 depan halte di Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

- Bahwa yang ditangkap karena mengadakan permainan perjudian tersebut adalah terdakwa RONI, terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa JAMAL, terdakwa AAN JAMAL dan terdakwa NURHIDAYAT;
- Bahwa Para terdakwa melakukan permainan perjudian jenis judi ceme;
- Bahwa saksi dan saksi FARHAT ALI FIRDAUS melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang merasa resah dengan adanya perjudian tersebut, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Para terdakwa;
- Bahwa peranan terdakwa RONI, terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa JAMAL, terdakwa AAN JAMAL dan terdakwa NURHIDAYAT dalam permainan judi ceme tersebut adalah pemain sekaligus bandar karena setiap yang menang akan menjadi Bandar;
- Bahwa saksi dan saksi FARHAT ALI FIRDAUS sedang melaksanakan Operasi Pekat Mahakam 2024, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat di dalam Angkot No. 2 tepatnya di depan Halte Jl. Ruhui Rahayu Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sering dijadikan arena untuk perjudian sehingga meresahkan masyarakat sekitar, setelah itu saksi dan Tim Opsnal Satreskrim Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan hingga pada tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WITA melihat secara langsung terdakwa RONI, terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa JAMAL, terdakwa AAN JAMAL dan terdakwa NURHIDAYAT sedang mengadakan permainan judi ceme di dalam Angkot No. 2 Nopol : KT 1359 KU, kemudian saksi dan tim menanyakan terkait perijinannya dan ternyata tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta menemukan barang bukti yang dijadikan sarana untuk permainan judi jenis ceme tersebut, kemudian para terdakwa dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;
- Bahwa tata cara permainan judi ceme adalah awalnya terdakwa RONI, terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa JAMAL, terdakwa AAN JAMAL dan terdakwa NURHIDAYAT duduk di dalam Angkot No. 2 Nopol : KT 1359 KU, kemudian masing-masing terdakwa sebagai pemain memasang taruhannya minimal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu domino dan membagikan 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain, kemudian pemain bisa menambah uang taruhan kembali di tengah (uang pot) sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan maksimal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu dibagikan lagi 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain dan pemain yang mendapatkan angka tertinggi dari 2 (dua) buah kartu domino yang dipegangnya yakni angka 9 disebut ceme dan dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil seluruh taruhan yang dipasang di tengah (uang pot), selanjutnya permainan diulang dari awal dengan cara pemain yang menang berhak untuk mengocok kartu domino dan membagikan kartu kepada para pemain demikian seterusnya;

- Bahwa dalam permainan judi ceme tersebut tidak diperlukan keahlian hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengadakan permainan judi ceme tersebut berupa 1 (satu) set kartu domino;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) set Kartu Domino;
 - 1 (satu) unit Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU;
- Bahwa Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU tempat para terdakwa mengadakan permainan judi jenis ceme adalah terparkir di pinggir jalan atau depan Halte, sehingga merupakan tempat umum yaitu tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai atau umum;
- Bahwa Para terdakwa mengakui mengadakan permainan judi ceme sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Para terdakwa mengadakan permainan judi ceme tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa RONI Anak Dari YUSUF, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RONI pernah diperiksa di depan penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa Terdakwa RONI belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa RONI ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WITA di dalam Angkot nomor 2 depan halte di Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RONI melakukan perjudian ceme tersebut bersama terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa AAN JAMAL, terdakwa NURHIDAYAT dan terdakwa JAMAL;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa RONI bersama terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa AAN JAMAL, terdakwa NURHIDAYAT dan terdakwa JAMAL yang merupakan sopir angkot Nomor 2 sedang parkir menunggu penumpang di depan halte Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, selanjutnya sambil menunggu penumpang kami bermain judi ceme di dalam angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU yang dibawa oleh terdakwa RONI, kemudian cara bermain judi yakni para pemain yang ingin ikut bermain judi ceme memasang uang taruhan di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu salah satu pemain mengocok kartu domino dan membagikan 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain, kemudian pemain bisa menambah uang taruhan kembali di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu dibagikan lagi 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain dan pemain yang mendapatkan angka tertinggi dari 2 (dua) buah kartu domino yang dipegangnya yakni angka 9 disebut ceme dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil seluruh taruhan yang dipasang di tengah (uang pot), selanjutnya permainan diulang dari awal dengan cara pemain yang menang berhak untuk mengocok kartu domino dan membagikan kartu kepada para pemain, sekitar jam 14.00 WITA ketika kami masih bermain judi dalam angkot tiba-tiba datang Anggota Satreskrim Polresta Balikpapan, menangkap terdakwa RONI, terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa AAN JAMAL, terdakwa NURHIDAYAT dan terdakwa JAMAL dan dibawa ke Polresta Balikpapan;
- Bahwa dalam melakukan perjudian ceme tersebut tersebut alat bantu yang dipergunakan berupa Kartu Domino;
- Bahwa dalam permainan perjudian ceme tersebut tidak diperlukan keahlian khusus tetapi bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa RONI melakukan perjudian ceme sekitar bulan Februari 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RONI bermain dalam perjudian ceme tersebut adalah mencari kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa modal terdakwa RONI dalam melakukan perjudian ceme sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi ceme tersebut yakni semua pemain yang menjadi pemenang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menang dari permainan judi Ceme tersebut adalah terdakwa RONI, terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa AAN JAMAL, terdakwa NURHIDAYAT dan terdakwa JAMAL secara bergantian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan judi tersebut adalah sekitar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap putaran;
- Bahwa Terdakwa RONI melakukan permainan judi Ceme dari awal bermain hingga ditangkap Polisi sekitar 5 (lima) kali putaran permainan;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah uang taruhan judi ceme;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) set Kartu Domino;
 - 1 (satu) unit Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU;
- Bahwa Terdakwa RONI melakukan permainan judi ceme tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa YOHANES EDISON Anak dari CHRISTOPER KELANG, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YOHANES EDISON pernah diperiksa di depan penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa Terdakwa YOHANES EDISON belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa YOHANES EDISON ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WITA di dalam Angkot nomor 2 depan halte di Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa YOHANES EDISON melakukan perjudian ceme tersebut bersama terdakwa RONI, terdakwa AAN JAMAL, terdakwa NURHIDAYAT dan terdakwa JAMAL;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa YOHANES EDISON bersama terdakwa RONI, terdakwa AAN JAMAL, terdakwa NURHIDAYAT dan terdakwa JAMAL yang merupakan sopir angkot Nomor 2 sedang parkir menunggu penumpang di depan halte Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, selanjutnya sambil menunggu penumpang kami bermain judi ceme di dalam angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU yang dibawa oleh terdakwa RONI, kemudian cara bermain judi yakni para pemain yang ingin ikut bermain judi ceme memasang uang taruhan di tengah sebagai uang pot sebesar

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu salah satu pemain mengocok kartu domino dan membagikan 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain, kemudian pemain bisa menambah uang taruhan kembali di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu dibagikan lagi 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain dan pemain yang mendapatkan angka tertinggi dari 2 (dua) buah kartu domino yang dipegangnya yakni angka 9 disebut ceme dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil seluruh taruhan yang dipasang di tengah (uang pot), selanjutnya permainan diulang dari awal dengan cara pemain yang menang berhak untuk mengocok kartu domino dan membagikan kartu kepada para pemain, sekitar jam 14.00 WITA ketika kami masih bermain judi dalam angkot tiba-tiba datang Anggota Satreskrim Polresta Balikpapan, menangkap terdakwa RONI, terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa AAN JAMAL, terdakwa NURHIDAYAT dan terdakwa JAMAL dan dibawa ke Polresta Balikpapan;

- Bahwa dalam melakukan perjudian ceme tersebut tersebut alat bantu yang dipergunakan berupa Kartu Domino;
- Bahwa dalam permainan perjudian ceme tersebut tidak diperlukan keahlian khusus tetapi bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa YOHANES EDISON melakukan perjudian ceme sekitar bulan Februari 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa YOHANES EDISON bermain dalam perjudian ceme tersebut adalah mencari kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa modal terdakwa YOHANES EDISON dalam melakukan perjudian ceme sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi ceme tersebut yakni semua pemain yang menjadi pemenang;
- Bahwa yang telah menang dari permainan judi Ceme tersebut adalah terdakwa RONI, terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa AAN JAMAL, terdakwa NURHIDAYAT dan terdakwa JAMAL secara bergantian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan judi tersebut adalah sekitar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap putaran;
- Bahwa Terdakwa YOHANES EDISON melakukan permainan judi Ceme dari awal bermain hingga ditangkap Polisi sekitar 5 (lima) kali putaran permainan;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah uang taruhan judi ceme;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) set Kartu Domino;
- 1 (satu) unit Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU;
- Bahwa Terdakwa YOHANES EDISON melakukan permainan judi ceme tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa NURHIDAYAT Bin NURDIN, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NURHIDAYAT pernah diperiksa di depan penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa Terdakwa NURHIDAYAT belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, terdakwa NURHIDAYAT ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WITA di dalam Angkot nomor 2 depan halte di Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa NURHIDAYAT melakukan perjudian ceme tersebut bersama terdakwa RONI, terdakwa AAN JAMAL, terdakwa YOHANES EDISON dan terdakwa JAMAL;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa NURHIDAYAT bersama terdakwa YOHANES, terdakwa RONI, terdakwa AAN JAMAL dan terdakwa JAMAL yang merupakan sopir angkot Nomor 2 sedang parkir menunggu penumpang di depan halte Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, selanjutnya sambil menunggu penumpang kami bermain judi ceme di dalam angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU yang dibawa oleh terdakwa RONI, kemudian cara bermain judi yakni para pemain yang ingin ikut bermain judi ceme memasang uang taruhan di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu salah satu pemain mengocok kartu domino dan membagikan 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain, kemudian pemain bisa menambah uang taruhan kembali di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu dibagikan lagi 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain dan pemain yang mendapatkan angka tertinggi dari 2 (dua) buah kartu domino yang dipegangnya yakni angka 9 disebut ceme dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil seluruh taruhan yang dipasang di tengah (uang pot), selanjutnya permainan diulang dari awal dengan cara pemain yang menang berhak untuk mengocok kartu domino dan membagikan kartu kepada para pemain, sekitar jam 14.00 WITA ketika kami

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bermain judi dalam angkot tiba-tiba datang Anggota Satreskrim Polresta Balikpapan, menangkap terdakwa NURHIDAYAT, terdakwa RONI, terdakwa YOHANES, terdakwa AAN JAMAL dan terdakwa JAMAL dan dibawa ke Polresta Balikpapan;

- Bahwa dalam melakukan perjudian ceme tersebut tersebut alat bantu yang dipergunakan berupa Kartu Domino;
 - Bahwa dalam permainan perjudian ceme tersebut tidak diperlukan keahlian khusus tetapi bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa NURHIDAYAT melakukan perjudian ceme sekitar bulan Februari 2024;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa NURHIDAYAT bermain dalam perjudian ceme tersebut adalah mencari kemenangan dan keuntungan;
 - Bahwa modal terdakwa NURHIDAYAT dalam melakukan perjudian ceme sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi ceme tersebut yakni semua pemain yang menjadi pemenang;
 - Bahwa yang telah menang dari permainan judi Ceme tersebut adalah terdakwa RONI, terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa AAN JAMAL, terdakwa NURHIDAYAT dan terdakwa JAMAL secara bergantian;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan judi tersebut adalah sekitar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap putaran;
 - Bahwa Terdakwa NURHIDAYAT melakukan permainan judi Ceme dari awal bermain hingga ditangkap Polisi sekitar 5 (lima) kali putaran permainan;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah uang taruhan judi ceme;
 - Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) set Kartu Domino;
 - 1 (satu) unit Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU;
 - Bahwa Terdakwa NURHIDAYAT melakukan permainan judi ceme tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa AAN JAMAL Bin JAMALUDDIN, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa AAN JAMAL pernah diperiksa di depan penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
 - Bahwa Terdakwa AAN JAMAL belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AAN JAMAL ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WITA di dalam Angkot nomor 2 depan halte di Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa AAN JAMAL melakukan perjudian ceme tersebut bersama terdakwa NURHIDAYAT, terdakwa RONI, terdakwa YOHANES EDISON dan terdakwa JAMAL;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa AAN JAMAL bersama terdakwa NURHIDAYAT, terdakwa YOHANES, terdakwa RONI, dan terdakwa JAMAL yang merupakan sopir angkot Nomor 2 sedang parkir menunggu penumpang di depan halte Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, selanjutnya sambil menunggu penumpang kami bermain judi ceme di dalam angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU yang dibawa oleh terdakwa RONI, kemudian cara bermain judi yakni para pemain yang ingin ikut bermain judi ceme memasang uang taruhan di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu salah satu pemain mengocok kartu domino dan membagikan 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain, kemudian pemain bisa menambah uang taruhan kembali di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu dibagikan lagi 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain dan pemain yang mendapatkan angka tertinggi dari 2 (dua) buah kartu domino yang dipegangnya yakni angka 9 disebut ceme dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil seluruh taruhan yang dipasang di tengah (uang pot), selanjutnya permainan diulang dari awal dengan cara pemain yang menang berhak untuk mengocok kartu domino dan membagikan kartu kepada para pemain, sekitar jam 14.00 WITA ketika kami masih bermain judi dalam angkot tiba-tiba datang Anggota Satreskrim Polresta Balikpapan, menangkap terdakwa AAN JAMAL, terdakwa NURHIDAYAT, terdakwa RONI, terdakwa YOHANES dan terdakwa JAMAL dan dibawa ke Polresta Balikpapan;
- Bahwa dalam melakukan perjudian ceme tersebut tersebut alat bantu yang dipergunakan berupa Kartu Domino;
- Bahwa dalam permainan perjudian ceme tersebut tidak diperlukan keahlian khusus tetapi bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa AAN JAMAL melakukan perjudian ceme sekitar bulan Februari 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AAN JAMAL bermain dalam perjudian ceme tersebut adalah mencari kemenangan dan keuntungan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal terdakwa AAN JAMAL dalam melakukan perjudian ceme sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi ceme tersebut yakni semua pemain yang menjadi pemenang;
- Bahwa yang telah menang dari permainan judi Ceme tersebut adalah terdakwa RONI, terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa AAN JAMAL, terdakwa NURHIDAYAT dan terdakwa JAMAL secara bergantian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan judi tersebut adalah sekitar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap putaran;
- Bahwa Terdakwa AAN JAMAL melakukan permainan judi Ceme dari awal bermain hingga ditangkap Polisi sekitar 5 (lima) kali putaran permainan;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah uang taruhan judi ceme;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) set Kartu Domino;
 - 1 (satu) unit Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU;
- Bahwa Terdakwa AAN JAMAL melakukan permainan judi ceme tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa JAMAL Bin LA HAJI, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JAMAL pernah diperiksa di depan penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa Terdakwa JAMAL belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa JAMAL ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WITA di dalam Angkot nomor 2 depan halte di Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa JAMAL melakukan perjudian ceme tersebut bersama terdakwa NURHIDAYAT, terdakwa RONI, terdakwa AAN JAMAL dan terdakwa YOHANES EDISON;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa JAMAL bersama terdakwa NURHIDAYAT, terdakwa YOHANES, terdakwa RONI dan terdakwa AAN JAMAL yang merupakan sopir angkot Nomor 2 sedang parkir menunggu penumpang di depan halte Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sambil menunggu penumpang kami bermain judi ceme di dalam angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU yang dibawa oleh terdakwa RONI, kemudian cara bermain judi yakni para pemain yang ingin ikut bermain judi ceme memasang uang taruhan di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu salah satu pemain mengocok kartu domino dan membagikan 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain, kemudian pemain bisa menambah uang taruhan kembali di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu dibagikan lagi 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain dan pemain yang mendapatkan angka tertinggi dari 2 (dua) buah kartu domino yang dipegangnya yakni angka 9 disebut ceme dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil seluruh taruhan yang dipasang di tengah (uang pot), selanjutnya permainan diulang dari awal dengan cara pemain yang menang berhak untuk mengocok kartu domino dan membagikan kartu kepada para pemain, sekitar jam 14.00 WITA ketika kami masih bermain judi dalam angkot tiba-tiba datang Anggota Satreskrim Polresta Balikpapan, menangkap terdakwa JAMAL, terdakwa RONI, terdakwa YOHANES, terdakwa AAN JAMAL dan terdakwa NURHIDAYAT dan dibawa ke Polresta Balikpapan;

- Bahwa dalam melakukan perjudian ceme tersebut tersebut alat bantu yang dipergunakan berupa Kartu Domino;
- Bahwa dalam permainan perjudian ceme tersebut tidak diperlukan keahlian khusus tetapi bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa JAMAL melakukan perjudian ceme sekitar bulan Februari 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa JAMAL bermain dalam perjudian ceme tersebut adalah mencari kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa modal terdakwa JAMAL dalam melakukan perjudian ceme sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi ceme tersebut yakni semua pemain yang menjadi pemenang;
- Bahwa yang telah menang dari permainan judi Ceme tersebut adalah terdakwa RONI, terdakwa YOHANES EDISON, terdakwa AAN JAMAL, terdakwa NURHIDAYAT dan terdakwa JAMAL secara bergantian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan judi tersebut adalah sekitar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap putaran;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JAMAL melakukan permainan judi Ceme dari awal bermain hingga ditangkap Polisi sekitar 5 (lima) kali putaran permainan;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah uang taruhan judi ceme;
- Bahwa modal terdakwa JAMAL dalam melakukan perjudian ceme sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Mobil Angkot Nomor 2 tersebut adalah milik Sdr. BARON yang disewa setiap hari oleh terdakwa RONI;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) set Kartu Domino;
 - 1 (satu) unit Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU;
- Bahwa terdakwa JAMAL melakukan permainan judi ceme tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa RONI bersama terdakwa YOHANES, terdakwa AAN JAMAL, terdakwa NURHIDAYAT dan terdakwa JAMAL berada di dalam Mobil Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU milik Sdr. BARON yang disewa setiap hari oleh terdakwa RONI dan saat itu mobil angkot tersebut sedang parkir menunggu penumpang di depan halte Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, selanjutnya sambil menunggu penumpang para terdakwa bermain judi ceme di dalam Mobil Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU tersebut, kemudian cara bermain judi yakni para pemain yang ingin ikut bermain judi ceme memasang uang taruhan di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu salah satu pemain mengocok kartu domino dan membagikan 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain, kemudian pemain bisa menambah uang taruhan kembali di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu dibagikan lagi 1 (satu)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu domino kepada para pemain dan pemain yang mendapatkan angka tertinggi dari 2 (dua) buah kartu domino yang dipegangnya yakni angka 9 disebut ceme dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil seluruh taruhan yang dipasang di tengah (uang pot), selanjutnya permainan diulang dari awal dengan cara pemain yang menang berhak untuk mengocok kartu domino dan membagikan kartu kepada para pemain, sekitar jam 14.00 WITA ketika para terdakwa masih bermain judi dalam mobil angkot ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polresta Balikpapan, lalu para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa dalam permainan perjudian ceme tersebut bersifat untung-untungan dan para terdakwa melakukan perjudian ceme sekitar bulan Februari 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bermain dalam perjudian ceme tersebut adalah mencari kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa modal terdakwa RONI dalam melakukan perjudian ceme sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa YOHANES EDISON sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), terdakwa NURHIDAYAT sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah), terdakwa AAN JAMAL dalam melakukan perjudian ceme sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa JAMAL sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi ceme tersebut yakni semua pemain yang menjadi pemenang secara bergantian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan judi tersebut sekitar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap putaran;
- Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi Ceme dari awal bermain sekitar 5 (lima) kali putaran permainan;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) set Kartu Domino;
 - 1 (satu) unit Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi ceme tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-2

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Atau Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur **barang siapa** bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WITA di dalam Angkot Nomor 2 depan halte di Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa RONI bersama terdakwa YOHANES, terdakwa AAN JAMAL, terdakwa NURHIDAYAT dan terdakwa JAMAL berada di dalam Mobil Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU milik Sdr. BARON yang disewa setiap hari oleh terdakwa RONI dan saat itu mobil angkot tersebut sedang parkir menunggu penumpang di depan halte Jl. Ruhui Rahayu RT. 16 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, selanjutnya sambil menunggu penumpang para terdakwa bermain judi ceme di dalam Mobil Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU tersebut, kemudian cara bermain judi yakni para pemain yang ingin ikut bermain judi ceme memasang uang taruhan di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu salah satu pemain

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok kartu domino dan membagikan 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain, kemudian pemain bisa menambah uang taruhan kembali di tengah sebagai uang pot sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu dibagikan lagi 1 (satu) buah kartu domino kepada para pemain dan pemain yang mendapatkan angka tertinggi dari 2 (dua) buah kartu domino yang dipegangnya yakni angka 9 disebut ceme dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil seluruh taruhan yang dipasang di tengah (uang pot), selanjutnya permainan diulang dari awal dengan cara pemain yang menang berhak untuk mengocok kartu domino dan membagikan kartu kepada para pemain, sekitar jam 14.00 WITA ketika para terdakwa masih bermain judi dalam mobil angkot ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polresta Balikpapan, lalu para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa dalam permainan perjudian ceme tersebut bersifat untung-untungan dan Para Terdakwa melakukan perjudian ceme sekitar bulan Februari 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bermain dalam perjudian ceme tersebut adalah mencari kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa modal Terdakwa RONI dalam melakukan perjudian ceme sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa YOHANES EDISON sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), terdakwa NURHIDAYAT sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah), terdakwa AAN JAMAL dalam melakukan perjudian ceme sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa JAMAL sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi ceme tersebut yakni semua pemain yang menjadi pemenang secara bergantian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan judi tersebut sekitar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap putaran;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan permainan judi Ceme dari awal bermain sekitar 5 (lima) kali putaran permainan;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) set Kartu Domino;
 - 1 (satu) unit Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan permainan judi ceme tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa para Terdakwa telah melakukan permainan judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum sehingga dengan demikian unsur unsur *turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum* tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, maka sudah selayaknya apabila para terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana atau hukuman apa yang pantas atau adil dijatuhkan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukasi), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif).

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi para Terdakwa dan masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis sependapat dengan penuntut umum mengenai penentuan status barang bukti tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutananya, yang selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan terhadap Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas perjudian.

Hal - Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi bermain judi;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONI Anak Dari YUSUF, Terdakwa YOHANES EDISON Anak Dari CHRISTOPER KELANG, Terdakwa NURHIDAYAT Bin NURDIN, Terdakwa AAN JAMAL Bin JAMALUDIN dan Terdakwa JAMAL L Bin LA HAJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Angkot Nomor 2 Nopol : KT 1359 KU;
dikembalikan kepada pemiliknya melalui Para Terdakwa.
 - 1 (satu) set Kartu Domino, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., dan Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fery Gabe M. Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ita Wahyuning Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fery Gabe M. Panjaitan, S.H.